

KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH PERCERAIAN

Rida Ipana¹, Afif Khalid², Muthia Septarina³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810484

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401

E-mail : ridaipanaa@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin yang baik terhadap keluarga masing-masing, harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung. Ada kala calon pasangan suami dan istri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan membuat suatu perjanjian kawin atau perjanjian pranikah. Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian pranikah yaitu suami dan istri harus tunduk dan mematuhi aturan-aturan yang dimuat dalam perjanjian perkawinan setelah adanya suatu perjanjian dalam perkawinan maka harta benda dan harta bersama dari kedua pihak akan memiliki kepastian hukum yang tetap pula jika dilihat dari perspektif hukum. Kedua belah pihak harus mentaati dan menghormati segala isi perjanjian kawin karena sesuatu yang mengenai pemisahan harta yang sudah jelas dipisahkan, dan juga harta lainnya yang timbul setelah perjanjian tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak ada yang status nya adalah harta bersama. Apabila seandainya terjadi pemutusan hubungan atau perceraian, maka pemisahan harta bersama dapat diselesaikan secara hukum atau menggunakan cara kekeluargaan. Perjanjian pranikah dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan pejabat yang berwenang salah satunya yaitu dihadapan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995).
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995).
- Annisa Istianty dan Erwan Priambada. 2015. *Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*. Privat Law. Vol III. No 2.
- Darmabrata, Wahyono & Syajarif, Surini Ahlan, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Faturrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981) Cetakan Kedua.
- Faizal, Liky, 2015, "*Harta bersama dalam Perkawinan*." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2.
- Firdawaty, Linda. "Filosofi Pembagian Harta Bersama." *ASAS* 8, no. 1 (2016).
- Ishaq, 2017, *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Alfabeta.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 ayat (2).
- Kurniawan, Muhamad Beni. (2017). "*Konsep Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan*." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*.
- Mardani *Hukum Islam(Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- MR Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Karga Gemilang.

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Putra Abardin, 1992 , *Pokok Pokok Hukum Perikatan* , Persada Abadi Bandung , Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia).

Zen Abdullah, 2009 , *Intisari Hukum Perdata Materil* , Hasta Cipta Mandiri , Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

”Pengembangan harta yang dihasilkan dari harta bawaan dan hasil-hasil maupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari harta bawaan setelah menikah dikategorikan sebagai harta bersama karena harta tersebut diperkawinin” Putusan No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010).

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung, Citra Umbra.2012).

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta Armas Duta Jaya, 1990).

Jurnal

Wahyono Darmabrat, (Februai,1996), *Sekalipun tergolong hukum privat, ciri khas hukum keluarga terletak pada sifatnya yang memaksa, di mana, akibat hukumdari perikatan berupa perkawinan berada di luar kewenangan para pihak. “Perjanjian*

Perkawinan dan Pola Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan,” Jurnal Hukum dan Pembangunan.

WEB

<http://Repository.Uib.ac.id>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/?page=all>. Di akses pada tanggal 19 Juni

<https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/21235/15133>. Di akses pada tanggal 20 Juni 2023.

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pembagian harta bersama berdasarkan hukum islam&btnG=#d=gs_qabs&t=1687260068801&u=%23p%3D2J0K5TRnTsJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pembagian+harta+bersama+berdasarkan+hukum+islam&btnG=#d=gs_qabs&t=1687260068801&u=%23p%3D2J0K5TRnTsJ). Di akses pada tanggal 20 Juni 2023.